

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
No.13/UN41/PS/2021
TENTANG
PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866
Laman : www.unima.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO No.13/UN41/PS/2021

TENTANG PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN

REKTOR UNIVESITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan dan melaksanakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagian kelima pasal 21-27, maka dipandang perlu disusun suatu Pedoman Evaluasi Hasil Pembelajaran Mahasiswadi Universitas Negeri Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Evaluasi Hasil Pembelajaran Mahasiswa Universitas Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang

Konversi IKIP menjadi Unima;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 170 Tahun 2003 Tentang Statuta Universitas Negeri Manado
9. Keputusan Mendiknas RI No 018/O/2005, tentang perubahan Keputusan Mendiknas No 109/O/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja unima
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TENTANG PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Pelaksanaan Ujian adalah cara yang dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa/i , serta dijadikan sebagai alat evaluasi untuk menilai berapa jauh pengetahuan sudah dikuasai dan keterampilan sudah diperoleh mahasiswa/i .
2. Yang termasuk Pelaksanaan Ujian dalam peraturan ini adalah Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian/Seminar Proposal Penelitian, Ujian/Seminar Hasil Penelitian, dan Ujian Akhir Program.
3. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan setelah proses perkuliahan memenuhi persyaratan tatap muka dan materi mencapai 50 % yang ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester.
4. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan setelah proses perkuliahan memenuhi persyaratan tatap muka dan materi mencapai 100 % yang ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester.
5. Ujian Proposal Penelitian adalah Ujian yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i S1,S2,S3, setelah memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan yang diatur oleh Fakultas/Program Pascasarjana.

6. Ujian Hasil Penelitian, adalah ujian yang dilaksanakan setelah mahasiswa/i selesai mengadakan penelitian, penulisan laporan penelitian dalam bimbingan dan disetujui oleh dosen pembimbing dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
7. Ujian Akhir Program adalah Ujian yang dilaksanakan setelah mahasiswa/i merampungkan laporan penelitian dan disetujui oleh dosen pembimbing dan memenuhi semua persyaratan.
8. Karya ilmiah berupa tugas akhir yang harus diselesaikan mahasiswa/i/i menjelang akhir masa studinya dan merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar pada jenjang diploma sarjana magister doktor di Universitas Negeri Manado
9. Karya ilmiah untuk jenjang program diploma sarjana magister dan doktor yang secara berurutan disebut makalah dengan bobot 3 SKS skripsi dengan bobot 6 SKS tesis dengan bobot 6 SKS disertasi dengan bobot 12 SKS
10. Pembimbing Penelitian dosen yang berdasarkan SK Rektor disertai tugas membimbing mahasiswa/i menyelesaikan Penelitian.
11. Proposal adalah usulan rencana Penelitian.
12. Ujian hasil Penelitian adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa/i sebagai penentu kelulusan
13. Ujian tertutup adalah Kegiatan menilai kemampuan mahasiswa/i program doktor disertasi yang dilaksanakan di depan tim penguji
14. Ujian terbuka/promosi adalah Kegiatan menilai kemampuan mahasiswa/i program doktor jalankan disertasi yang dilaksanakan di depan tim penguji dan publik.

BAB II

RUANG LINGKUP PERATURAN REKTOR

Pasal 2

1. Peraturan Rektor ini terdiri atas
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS)
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS)
 - c. Ujian/Seminar Proposal Penelitian
 - d. Ujian/Seminar Hasil Penelitian
 - e. Ujian Akhir Program
 - f. Ketentuan penutup

BAB III

PERENCANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Pasal 3

1. UTS dilaksanakan pada pertengahan semester secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik universitas
2. UTS dilaksanakan setelah perkuliahan mencapai 8 kali tatap muka dan materi dalam silabus telah mencapai 50 %.

3. Fakultas menentukan jadwal pelaksanaan UTS yang dilakukan secara bersama-sama semua program studi.
4. Peserta ujian harus dapat menunjukkan KRS (Kartu Rencana Studi) dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa/i).
5. Sebelum melaksanakan Ujian, Dosen memasukkan Soal pada Program Studi.
6. Program Studi menjaga kerahasiaan soal yang telah dimasukkan.
7. Setelah Ujian selesai, dosen memasukkan Nilai UTS pada Program Studi.

BAB IV

UJIAN AKHIR SEMESTER

Pasal 4

1. UAS dilaksanakan pada akhir semester secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik.
2. UAS dilaksanakan setelah perkuliahan mencapai minimal 16 kali tatap muka dan materi dalam silabus telah mencapai 100 %. (Tatap muka maksimal 16 kali).
3. Peserta ujian akhir semester harus memenuhi minimal 80 % kehadiran tatap muka.
4. Fakultas menentukan jadwal pelaksanaan UAS yang dilakukan secara bersama-sama semua program studi.
5. Peserta ujian harus dapat menunjukkan KRS (Kartu Rencana Studi) dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa/i).
6. Sebelum melaksanakan Ujian, Dosen memasukkan Soal pada Program Studi.
7. Program Studi menjaga kerahasiaan soal yang telah dimasukkan.
8. Setelah Ujian selesai, dosen memasukkan Nilai UAS pada Program Studi.
9. Dosen penanggungjawab meng-input nilai UAS dalam PDDIKTI.

BAB V

SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN

Bagian 1

Ujian Proposal Skripsi S1

Paragraf 1

Persyaratan ujian proposal skripsi

Pasal 5

Persyaratan Ujian Proposal Skripsi

1. Memperoleh minimal 110 sks dengan IPK > 2,0;
2. Lulus mata kuliah metodologi penelitian;
3. Nilai D tidak boleh lebih besar dari 20%.
4. Proposal disusun dengan bimbingan dosen penasehat akademik yang telah ditetapkan.
5. Temu muka dengan dosen penasehat akademik minimal lima (5) kali yang dibuktikan oleh kartu konsultasi.

Pasal 6

Waktu Pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi

Usulan ujian Proposal dapat dilaksanakan pada semester gasal atau semester genap

Pasal 7

Bobot SKS Proposal Skripsi

Proposal memiliki bobot 2 sks.

Paragraf 2

Bentuk ujian proposal skripsi

Pasal 8

Ujian proposal skripsi dapat dilaksanakan secara luring ataupun daring

Paragraf 3

Pelaksanaan ujian proposal skripsi

Pelaksana, pembahas, mekanisme, durasi, berita acara, lama waktu perbaikan hasil proposal

Pasal 9

Persetujuan Ujian Proposal Skripsi

Proposal dapat diajukan untuk ujian setelah disetujui oleh dosen penasehat akademik.

Pasal 10

Pembahas Ujian Proposal Skripsi

Penilai ujian terdiri atas satu orang dosen penasehat akademik dan tiga orang dosen penilai lain berdasarkan SK Dekan.

Pasal 11

Mekanisme Ujian Proposal Skripsi

1. Dalam ujian, mahasiswa diwajibkan mempresentasikan proposalnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
2. Ujian dapat dihadiri oleh mahasiswa lain serta staf pengajar yang berminat.
3. Materi ujian ditekankan kepada logika dan sistematika proposal, landasan teori dan metode empiris penelitian dan kelayakannya sebagai skripsi, serta prosedur tahapan penyusunan skripsi.
4. Ujian proposal skripsi dilaksanakan pada semester yang bersangkutan, yang waktunya ditentukan oleh Program Studi.

Pasal 12

Durasi Pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi

Ujian proposal dilaksanakan selama kurang lebih 60 menit dengan rincian: 10 menit pemaparan materi dan 50 menit tanya jawab oleh penguji.

Pasal 13

Kelulusan dan Ketidaklulusan

1. Kelulusan ataupun Ketidaklulusan ditentukan oleh hasil penilaian dosen pembimbing dan penguji dalam format penilaian yang sudah ditentukan.
2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian segera menyerahkan naskah proposal yang sudah disetujui oleh semua dosen penguji yang formatnya telah ditetapkan.
3. Apabila hasil ujian dinyatakan tidak lulus, dapat diadakan ujian ulang proposal. Ujian ulang proposal dilaksanakan dalam kurun waktu paling lambat 2 minggu.

Pasal 14

Penundaan dan Pembatalan Ujian Proposal Skripsi

1. Ujian Proposal Skripsi ditunda jika:
 - a. Mahasiswa/i terbukti tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian
 - b. Penasehat akademik tidak hadir
 - c. Dua orang penguji ujian proposal skripsi tidak hadir, jika salah seorang penguji tidak hadir ujian dapat tetap berjalan tapi tidak dibenarkan melakukan penggantian penguji.
2. Ujian Skripsi dibatalkan jika ;
 - a. Penelitian Skripsi mahasiswa/i terbukti plagiat.
 - b. mahasiswa/i terbukti memalsukan tanda penasehat akademik dan/atau pimpinan yang terkait dengan proposal skripsi.
 - c. mahasiswa/i terbukti melanggar aturan yang berlaku

Pasal 15

Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

Pelaksanaan kegiatan ujian proposal skripsi dituangkan dalam berita acara ujian proposal.

Pasal 16

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Ujian Proposal Skripsi

1. Tugas pengelola Ujian Proposal Skripsi adalah :
 - a. menemukan tim pembahas ujian proposal Penelitian Skripsi
 - b. menetapkan jadwal dan mengadakan ujian proposal
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan ujian proposal.
 - d. menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan ujian proposal
 - e. melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing dalam penyelesaian ujian proposal
 - f. mengumpulkan dan mendokumentasikan berita acara dan nilai ujian proposal

Pasal 17

Kewajiban dan Hak Mahasiswa/i dalam Ujian Proposal Skripsi

1. Kewajiban Mahasiswa/i :
 - a. menyampaikan rencana judul penelitian skripsi kepada penasehat akademik
 - b. membuat proposal penelitian skripsi sesuai dengan format yang telah ditentukan

- c. menghadiri ujian proposal penelitian bagi program sarjana sebagai syarat untuk mendaftarkan ujian proposal atau hasil sekurangnya 10 judul untuk program sarjana ditunjukkan dengan buku catatan kehadiran ujian.
 - d. mahasiswa/i melaksanakan ujian proposal skripsi.
2. Hak Mahasiswa/i :
- a. Setiap mahasiswa/i program diploma dan sarjana dibimbing 1 orang penasehat akademik.
 - b. setiap mahasiswa/i berhak menggunakan fasilitas yang ada untuk keperluan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. setiap mahasiswa/i yang telah menyelesaikan draft proposal penelitian skripsi berhak mendaftar untuk ujian proposal tesis
 - d. setiap mahasiswa/i berhak mendapatkan pengakuan lulus /tidak lulus yang dibuktikan dengan nilai hasil ujian proposal skripsi.
 - e. Jika dinyatakan tidak lulus, setiap mahasiswa/i berhak mendapatkan ujian ulang.

Pasal 18

Pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi

1. Ketua jurusan/ketua program studi membuka pendaftaran ujian Proposal Skripsi bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi syarat.
2. Jadwal pelaksanaan ujian Proposal Skripsi diatur sedemikian rupa oleh masing-masing ketua jurusan/ketua program studi sehingga :
 - a. tidak ada jadwal pembimbingan dan penguji ujian Penelitian Skripsi yang tumpang tindih
 - b. ketua program studi terkait harus melakukan koordinasi dengan baik
3. Jadwal pendaftaran dan ujian Proposal Skripsi harus diumumkan melalui surat edaran Dekan masing-masing fakultas minimal 15 hari sebelum pelaksanaan ujian proposal skripsi.
4. Ujian Proposal Skripsi dilaksanakan sepanjang semester
5. Perbaikan proposal skripsi selama satu minggu setelah pelaksanaan.

Pasal 19

Jumlah dan Syarat Penguji Seminar Proposal Skripsi

1. Penguji ujian proposal skripsi untuk program sarjana adalah 4 orang.
2. Penguji minimal berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli dan mempunyai keahlian yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa/i .

Bagian 2

Ujian Proposal Tesis

Paragraf 1

Persyaratam Ujian Proposal Tesis

Pasal 20

Persyaratan Ujian Proposal Tesis

1. Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 3
2. Lulus mata kuliah metodologi penelitian
3. Tidak boleh ada nilai D
4. Proposal disusun dengan bimbingan dosen penasehat akademik yang telah ditetapkan.
5. Temu muka dengan dosen penasehat akademik minimal lima (5) kali yang dibuktikan oleh kartu konsultasi.

Pasal 21

Waktu Pelaksanaan Ujian Proposal Tesis

Usulan ujian Proposal Tesis dapat dilaksanakan pada semester gasal atau semester genap

Pasal 22

Bobot SKS Proposal Tesis

Proposal memiliki bobot 2 sks

Paragraf 2

Bentuk Ujian Proposal Tesis

Pasal 23

Ujian proposal tesis dapat dilaksanakan secara luring ataupun daring

Paragraf 3

Pelaksanaan ujian proposal Tesis

Pelaksana, pembahas, mekanisme, durasi, berita acara, lama waktu perbaikan hasil proposal

Pasal 24

Persetujuan Ujian Proposal Tesis

Proposal tesis dapat diajukan untuk ujian setelah disetujui oleh dosen penasehat akademik.

Pasal 25

Pembahas Ujian Proposal Tesis

Penilai ujian proposal tesis terdiri atas satu orang dosen penasehat akademik dan tiga orang dosen penilai lain berdasarkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana

Pasal 26

Mekanisme Ujian Proposal Tesis

1. Dalam ujian proposal tesis, mahasiswa diwajibkan mempresentasikan proposalnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
2. Ujian dapat dihadiri oleh mahasiswa lain serta staf pengajar yang berminat.
3. Materi ujian ditekankan kepada logika dan sistematika proposal, landasan teori dan metode empiris penelitian dan kelayakannya sebagai tesis, serta prosedur tahapan penyusunan tesis.
4. Ujian proposal tesis dilaksanakan pada semester yang bersangkutan, yang waktunya ditentukan oleh Program Studi.

Pasal 27

Durasi Pelaksanaan Ujian Proposal Tesis

Ujian proposal tesis dilaksanakan selama kurang lebih 60 menit dengan rincian: 10 menit pemaparan materi dan 50 menit tanya jawab oleh penguji.

Pasal 28

Kelulusan dan Ketidaklulusan Ujian Proposal Tesis

1. Kelulusan ataupun Ketidak lulusannya ujian proposal tesis ditentukan oleh hasil penilaian dosen pembimbing dan penguji dalam format penilaian yang sudah ditentukan.
2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian segera menyerahkan naskah proposal yang sudah disetujui oleh semua dosen penguji yang formatnya telah ditetapkan.
3. Apabila hasil ujian proposal tesis dinyatakan tidak lulus, dapat diadakan ujian ulang proposal. Ujian ulang proposal dilaksanakan dalam kurun waktu paling lambat 2 minggu.

Pasal 29

Penundaan dan Pembatalan Ujian Proposal Tesis

1. Ujian proposal tesis ditunda jika:
 - a. Mahasiswa/i terbukti tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian
 - b. Penasehat akademik tidak hadir
 - c. Dua orang penguji ujian proposal tesis tidak hadir, jika salah seorang penguji tidak hadir ujian dapat tetap berjalan tapi tidak dibenarkan melakukan penggantian penguji.
2. Ujian proposal tesis dibatalkan jika ;
 - a. Penelitian tesis mahasiswa/i terbukti plagiat.
 - b. mahasiswa/i terbukti memalsukan tanda penasehat akademik dan/atau pimpinan yang terkait dengan proposal tesis.
 - c. mahasiswa/i terbukti melanggar aturan yang berlaku

Pasal 30

Berita Acara Ujian Proposal Tesis

Pelaksanaan ujian proposal tesis dituangkan dalam berita acara ujian proposal.

Pasal 31

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Ujian Proposal Tesis

1. menemukan tim pembahas ujian proposal penelitian tesis
2. menetapkan jadwal dan mengadakan ujian proposal penelitian tesis
3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan ujian proposal tesis .
4. menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan ujian proposal tesis
5. melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing dalam penyelesaian ujian proposal tesis
6. mengumpulkan dan mendokumentasikan berita acara dan nilai ujian proposal tesis

Pasal 32

Kewajiban dan Hak Mahasiswa/i dalam Ujian Proposal Tesis

1. Kewajiban Mahasiswa/i :
 - a. menyampaikan rencana judul penelitian tesis kepada penasehat akademik
 - b. membuat proposal penelitian sesuai dengan format yang telah ditentukan
 - c. menghadiri ujian proposal penelitian bagi program magister sebagai syarat untuk mendaftarkan ujian proposal atau hasil sekurangnya 5 judul untuk program pascasarjana ditunjukkan dengan buku catatan seminar.
 - d. mahasiswa/i melaksanakan ujian proposal tesis.

2. Hak Mahasiswa/i :

- a. Setiap mahasiswa/i program magister dibimbing1 orang penasehat akademik.
- b. setiap mahasiswa/i berhak menggunakan fasilitas yang ada untuk keperluan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. setiap mahasiswa/i yang telah menyelesaikan draft proposal berhak mendaftarkan untuk ujian proposal tesis
- d. setiap mahasiswa/i berhak mendapatkan pengakuan lulus /tidak lulus yang dibuktikan dengan nilai hasil ujian proposal tesis.
- e. Jika dinyatakan tidak lulus, setiap mahasiswa/i berhak mendapatkan ujian ulang.

Pasal 33

Pelaksanaan Ujian ProposalTesis

1. Ketua program studi membuka pendaftaran ujian Proposaltesis bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi syarat.
2. Jadwal pelaksanaan ujian proposaltesis diatur sedemikian rupa oleh ketua program studi sehingga :
 - a. tidak ada jadwal pembimbingan dan penguji ujian penelitian tesis yang tumpah tindih
 - b. ketua program studi harus melakukan koordinasi dengan baik
3. Jadwal pendaftaran dan ujian proposal tesis harus diumumkan melalui surat edaran Direktur Program Pascasarjana minimal 15 hari pendaftaran ujian Proposal tesis.
4. Ujian proposal tesis dilaksanakan sepanjang semester
5. Perbaikan proposal tesis paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian proposal tesis.

Pasal 34

Jumlah dan Syarat Penguji Ujian Proposal tesis

1. Penguji ujianproposal tesis untuk program magister adalah 4 orang.
2. Penguji minimal berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional minimal lector dan mempunyai keahlian yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa/i.

Bagian 3

Ujian Proposal Disertasi

Paragraf 1

Persyaratan Ujian Proposal Disterasi

Pasal 35

Persyaratan Ujian Proposal Disertasi

1. Indeks Prestasi Kumilatif ≥ 3
2. Lulus mata kuliah metodologi penelitian
3. Tidak boleh ada nilai D
4. Proposal disusun dengan bimbingan dosen penasehat akademik yang telah ditetapkan.
5. Temu muka dengan dosen penasehat akademik minimal lima (5) kali yang dibuktikan oleh kartu konsultasi.

Pasal 36

Waktu Pelaksanaan Seminar Proposal Disertasi

Usulan ujian proposal disertasi dapat dilaksanakan pada semester gasal atau semester genap

Pasal 37

Bobot SKS Proposal Disertasi

Proposal memiliki bobot 2 sks

Paragraf 2

Bentuk ujian proposal Disertasi

Pasal 38

Ujian Proposal Disertasi dapat dilaksanakan secara luring ataupun daring

Paragraf 3

Pelaksanaan ujian proposal disertasi

Pelaksana, pembahas, mekanisme, durasi, berita acara, lama waktu perbaikan hasil proposal

Pasal 39

Persetujuan Ujian Proposal Disertasi

Proposal disertasi dapat diajukan untuk ujian setelah disetujui oleh dosen penasehat akademik.

Pasal 40

Pembahas Ujian Proposal Disertasi

Penilai ujian proposal disertasi terdiri atas satu orang dosen penasehat akademik dan 3 orang dosen penilai lain berdasarkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana

Pasal 41

Mekanisme Ujian Proposal Disertasi

1. Dalam ujian proposal disertasi, mahasiswa diwajibkan mempresentasikan proposalnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
2. Ujian dapat dihadiri oleh mahasiswa lain serta staf pengajar yang berminat.
3. Materi ujian ditekankan kepada logika dan sistematika proposal, landasan teori dan metode empiris penelitian dan kelayakannya sebagai disertasi, serta prosedur tahapan penyusunan disertasi.
4. Ujian proposal disertasi dilaksanakan pada semester yang bersangkutan, yang waktunya ditentukan oleh Program Studi.

Pasal 42

Durasi Pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi

Ujian proposal disertasi dilaksanakan selama kurang lebih 60 menit dengan rincian: 10 menit pemaparan materi dan 50 menit tanya jawab oleh penguji.

Pasal 43

Kelulusan dan Ketidaklulusan Ujian Proposal Disertasi

1. Kelulusan ataupun ketidaklulusan ujian proposal Disertasi ditentukan oleh hasil penilaian dosen pembimbing dan penguji dalam format penilaian yang sudah ditentukan.
2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian segera menyerahkan naskah proposal yang sudah disetujui oleh semua dosen penguji yang formatnya telah ditetapkan.
3. Apabila hasil ujian proposal disertasi dinyatakan tidak lulus, dapat diadakan ujian ulang proposal. Ujian ulang proposal dilaksanakan dalam kurun waktu paling lambat 2 minggu.

Pasal 44

Penundaan dan Pembatalan Ujian Proposal Disertasi

1. Ujian proposal disertasi ditunda jika:
 - a. Mahasiswa/i terbukti tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian
 - b. Penasehat akademik tidak hadir
 - c. Dua orang penguji proposal disertasi tidak hadir, jika salah seorang penguji tidak hadir dapat dilanjutkan tetapi tidak dibenarkan mengganti penguji.
2. Ujian proposal disertasi dibatalkan jika ;
 - a. Penelitian disertasi mahasiswa/i terbukti plagiat.
 - b. mahasiswa/i terbukti memalsukan tanda penasehat akademik dan/atau pimpinan yang terkait dengan proposal disertasi.
 - c. mahasiswa/i terbukti melanggar aturan yang berlaku

Pasal 45

Berita Acara Ujian Proposal Disertasi

Pelaksanaan ujian proposal disertasi dituangkan dalam berita acara ujian proposal.

Pasal 46

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Ujian Proposal Disertasi

1. menemukan tim pembahas ujian proposal penelitian disertasi
2. menetapkan jadwal dan mengadakan ujian proposal disertasi
3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan ujian proposal disertasi.
4. menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan ujian proposal disertasi
5. melakukan koordinasi dengan dosen penasehat akademik dalam penyelesaian ujian proposal disertasi
6. mengumpulkan dan mendokumentasikan berita acara dan nilai ujian proposal disertasi

Pasal 47

Kewajiban dan Hak Mahasiswa/i dalam Ujian Proposal Disertasi

1. Kewajiban Mahasiswa/i :
 - a. menyampaikan rencana judul penelitian disertasi kepada penasehat akademik
 - b. membuat proposal penelitian sesuai dengan format yang telah ditentukan
 - c. menghadiri ujian proposal penelitian bagi program doktor sebagai syarat untuk mendaftarkan ujian proposal atau hasil sekurangnya 3 judul untuk program doktor pascasarjana ditunjukkan dengan buku catatan ujian proposal.
 - d. mahasiswa/i melaksanakan ujian proposal disertasi.

2. Hak Mahasiswa/i :
 - a. Setiap mahasiswa/i program doktor dibimbing 1 orang penasehat akademik.
 - b. setiap mahasiswa/i berhak menggunakan fasilitas yang ada untuk keperluan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. setiap mahasiswa/i yang telah menyelesaikan draft proposal berhak mendaftar untuk ujian proposal disertasi
 - d. setiap mahasiswa/i berhak mendapatkan pengakuan lulus /tidak lulus yang dibuktikan dengan nilai hasil ujian proposal disertasi.
 - e. Jika dinyatakan tidak lulus, setiap mahasiswa/i berhak mendapatkan ujian ulang.

Pasal 48

Pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi

1. Ketua program studi membuka pendaftaran ujian proposal disertasi bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi syarat.
2. Jadwal pelaksanaan ujian proposal disertasi diatur sedemikian rupa oleh ketua program studi sehingga :
 - a. tidak ada jadwal pembimbingan dan penguji ujian proposal disertasi yang tumpah tindih
 - b. ketua program studi harus melakukan koordinasi dengan baik
3. Jadwal pendaftaran dan ujian proposal disertasi harus diumumkan melalui surat edaran direktur Program pascasarjana minimal 15 hari sebelum pelaksanaan ujian proposal disertasi.
4. Ujian proposal disertasi dilaksanakan sepanjang semester
5. Perbaikan proposal disertasi paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian proposal disertasi.

Pasal 49

Jumlah dan Syarat Penguji Ujian Proposal Disertasi

1. Penguji ujian proposal disertasi untuk program doktor adalah 4 orang.
2. Penguji minimal berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional minimal lektor dan mempunyai keahlian yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa/i.

BAB VI

UJIAN HASIL PENELITIAN

Pasal 50

Seminar hasil penelitian adalah kegiatan akademik yang dilakukan mahasiswa/i untuk mempresentasikan dan mempertahankan hasil penelitian dalam bentuk Skripsi, Tesis, Disertasi yang telah disetujui dan ditandatangani pembimbing/promotor mengetahui/ditandatangani Ketua Program Studi, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa/i peserta ujian mendaftar ke Program Studi.
2. Program studi mengajukan permohonan kepada Dekan/Direktur.
3. Dekan/Direktur menerbitkan SK Pelaksanaan Ujian, dan bersama dengan Program Studi menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Ujian.
4. Program mengedarkan undangan disertai hasil penelitian (Skripsi, atau Tesis atau Disertasi) tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5. Mahasiswa/i membuat ringkasan hasil penelitian yang akan dipresentasikan.

6. Mahasiswa/i hadir, minimal 10 menit lebih awal dari waktu yang tertera diundangan
7. Program Studi dibantu tenaga kependidikan (baian akademik) menyiapkan berita acara dan berkas yang diperlukan dalam ujian.
8. Penguji untuk skripsi dan tesis terdiri dari 1 ketua dan 4 anggota.
9. Penguji disertasi terdiri dari 1 ketua dan 6 anggota.
10. Pimpinan Ujian, Dosen Pembimbing/Promotor dan penguji hadir tepat pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, sesuai dengan undangan.
11. Ujian skripsi dan tesis dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat minimal 4 orang penguji termasuk ketua penguji sudah hadir.
12. Ujian Disertasi dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat minimal 5 orang penguji termasuk ketua penguji sudah hadir.
13. Pelaksanaan Ujian dipimpin/ dimoderatori oleh pimpinan sidang.
14. Mahasiswa/i mempresentasikan hasil penelitian selama lebih kurang 10-15 menit di hadapan peserta ujian.
15. Penguji memberikan pertanyaan atau masukan terkait materi hasil penelitian secara lisan secara bergiliran selama kurang lebih 30 menit.
16. Mahasiswa/i menyampaikan argumentasi secara lisan sekitar 10 menit.
17. Dosen Pembimbing/promotor memberikan komentar/evaluasi terkait dengan jalannya ujian.
18. Penguji memberikan penilaian terhadap pelaksanaan ujian mahasiswa/i .
19. Dosen Pembimbing/Promotor dan Penguji menandatangani berita acara Ujian.
20. Penutupan Pelaksanaan Ujian oleh pimpinan sidang.
21. Berita acara dan berkas Ujian diserahkan ke Program Studi.

BAB VII

UJIAN AKHIR PROGRAM

Pasal 51

Ujian akhir program adalah ujian yang ditempuh mahasiswa/i pada akhir masa studi untuk memperoleh gelar. Dalam peraturan ini ujian akhir program terdiri dari Ujian akhir program diploma, Strata 1 (sarjana), Strata 2 (magister), dan Strata 3 (dokter).

Pasal 52

Ujian Akhir Program Diploma

1. Mahasiswa/i peserta ujian mendaftar ke Program Studi.
2. Program studi mengajukan permohonan kepada Dekan.
3. Dekan menerbitkan SK Pelaksanaan Ujian.
4. Jurusan/Program Studi menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Ujian minimal 3 hari dan maksimal 7 hari setelah SK Pelaksanaan Ujian diterbitkan.
5. Program studi mengedarkan undangan disertai makalah, tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan.

6. Program Studi wajib mengumumkan secara terbuka nama nama mahasiswa yang akan mengikuti ujian akhir 3 hari sebelum pelaksanaan ujian.
7. Penguji terdiri dari 1 Ketua dan 4 orang anggota.
8. Mahasiswa/i hadir, minimal 10 menit lebih awal dari waktu yang tertera di undangan
9. Program Studi dibantu tenaga kependidikan (bagian akademik) menyiapkan berita acara dan berkas yang diperlukan dalam ujian.
10. Pimpinan Ujian, Dosen Pembimbing dan penguji hadir tepat pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, sesuai dengan undangan.
11. Ujian dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat minimal 3 penguji termasuk ketua penguji sudah hadir.
12. Penguji yang tidak hadir tidak dapat diganti
13. Pelaksanaan Ujian dipimpin oleh pimpinan sidang.
14. Mahasiswa/i mempresentasikan ringkasan makalah (TA) selama lebih kurang 7-10 menit di hadapan penguji.
15. Penguji memberikan pertanyaan atau masukan terkait TA secara lisan dan bergiliran selama kurang lebih 25-30 menit.
16. Mahasiswa/i memberikan jawaban/argumentasi secara lisan.
17. Dosen Pembimbing memberikan komentar/evaluasi terkait dengan jalannya ujian.
18. Penguji memberikan penilaian terhadap pelaksanaan ujian mahasiswa/i .
19. Dosen Pembimbing dan Penguji menandatangani berita acara Ujian.
20. Penutupan Pelaksanaan Ujian oleh pimpinan sidang.
21. Berita acara dan berkas Ujian diserahkan ke Program Studi.

Pasal 53

Ujian Akhir Program Sarjana

1. Mahasiswa/i peserta ujian mendaftar ke Program Studi.
2. Program studi mengajukan permohonan kepada Dekan.
3. Dekan menerbitkan SK Pelaksanaan Ujian.
4. Jurusan/Program Studi menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Ujian minimal 3 hari dan maksimal 7 hari setelah SK Pelaksanaan Ujian diterbitkan.
5. Program studi mengedarkan undangan disertai makalah, tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan.
6. Program Studi wajib mengumumkan secara terbuka nama nama mahasiswa yang akan mengikuti ujian akhir 3 hari sebelum pelaksanaan ujian.
7. Penguji terdiri dari 1 Ketua dan 4 orang anggota.
8. Mahasiswa/i hadir, minimal 10 menit lebih awal dari waktu yang tertera di undangan
9. Program Studi dibantu tenaga kependidikan (bagian akademik) menyiapkan berita acara dan berkas yang diperlukan dalam ujian..
10. Pimpinan Ujian, Dosen Pembimbing dan penguji hadir tepat pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, sesuai dengan undangan.

11. Ujian dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat minimal 3 penguji termasuk ketua penguji sudah hadir.
12. Penguji yang tidak hadir tidak dapat diganti
13. Pelaksanaan Ujian dipimpin oleh pimpinan sidang.
14. Mahasiswa/i mempresentasikan ringkasan Penelitian Skripsi (TA) selama lebih kurang 7-10 menit dihadapan penguji.
15. Penguji memberikan pertanyaan atau masukan terkait TA secara lisan dan bergiliran selama kurang lebih 25-30 menit.
16. Mahasiswa/i memberikan jawaban/argumentasi secara lisan.
17. Dosen Pembimbing memberikan komentar/evaluasi terkait dengan jalannya ujian.
18. Penguji memberikan penilaian terhadap pelaksanaan ujian mahasiswa/i .
19. Dosen Pembimbing dan Penguji menandatangani berita acara Ujian.
20. Penutupan Pelaksanaan Ujian oleh pimpinan sidang.
21. Berita acara dan berkas Ujian diserahkan ke Program Studi.

Pasal 54 **Ujian Akhir Program Magister**

1. Mahasiswa/i peserta ujian mendaftar ke Program Studi.
2. Program studi mengajukan permohonan kepada Direktur.
3. Direktur menerbitkan SK Pelaksanaan Ujian.
4. Program Studi menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Ujian minimal 3 hari dan maksimal 7 hari setelah SK Pelaksanaan Ujian diterbitkan.
5. Program studi mengedarkan undangan disertai makalah, tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan.
6. Program Studi wajib mengumumkan secara terbuka nama nama mahasiswa yang akan mengikuti ujian akhir 3 hari sebelum pelaksanaan ujian.
7. Penguji terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang anggota.
8. Pimpinan Ujian, Dosen Pembimbing dan penguji hadir tepat pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, sesuai undangan.
9. Ujian dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat minimal 3 penguji termasuk ketua penguji sudah hadir.
10. Penguji yang tidak hadir, tidak dapat diganti.
11. Pelaksanaan Ujian dipimpin oleh pimpinan sidang.
12. Penguji mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa/i peserta ujian secara lisan dan bergiliran selama kurang lebih 60-75 menit.
13. Mahasiswa/i memberikan jawaban/argumentasi atas pertanyaan penguji.
14. Penguji memberikan penilaian terhadap pelaksanaan ujian mahasiswa/i .

15. Penguji menandatangani berita acara Ujian.
16. Penutupan Pelaksanaan Ujian oleh pimpinan sidang.
17. Berita acara dan berkas Ujian diserahkan ke Program Studi.

Pasal 55
Ujian Akhir Program Doktor (Promosi)

1. Mahasiswa/i peserta ujian sebagai promovendus mendaftar ke Program Studi.
2. Program studi mengajukan permohonan kepada Direktur.
3. Direktur mengajukan permohonan kepada Rektor
4. Rektor menerbitkan SK Pelaksanaan Ujian.
5. Direktur menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Ujian minimal 6 hari dan maksimal 10 hari setelah SK pelaksanaan ujian diterbitkan.
6. Direktur mengedarkan undangan, enam hari sebelum tanggal pelaksanaan.
7. Promovendus hadir, minimal 1jam lebih awal dari waktu yang tertera di undangan.
8. Program Studi dibantu tenaga kependidikan (bagian akademik) menyiapkan berita acara dan berkas yang diperlukan dalam ujian.
9. Jumlah penguji adalah 1 Ketua dan 8 orang anggota penguji, termasuk 1 orang penguji eksternal luar kampus.
10. Promotor dan penguji hadir 15 menit pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, sesuai undangan.
11. Promotor dan penguji wajib memakai toga hitam dan atribut kelengkapannya.
12. Ujian dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat minimal 7 penguji termasuk ketua sudah hadir.
13. Penguji yang tidak hadir tidak dapat diganti.
14. Prosesi Rektor/ Ketua Senat, Direktur, anggota senat dan promotor dan dewan penguji.
15. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
16. Pelaksanaan Ujian dipimpin oleh Rektor atau diwakilkan.
17. Promovendus menyampaikan synopsis disertasi sekitar 10-15 menit
18. Penguji dan promotor mengajukan pertanyaan kepada promovendus secara bergiliran selama kurang lebih 90-120 menit.
19. Promovendus memberikan jawaban/argumentasi atas pertanyaan penguji.
20. Penguji memberikan penilaian terhadap pelaksanaan ujian promovendus.
21. Penguji menandatangani berita acara Ujian.
22. Ujian di skors
23. Penguji dan Promotor mengadakan sidang membahas status kelulusan

24. Apabila dinyatakan Lulus dilanjutkan dengan Pemakaian TOGA seorang doktor (lengan tiga strip).
 25. Pembacaan Riwayat hidup Promovendus oleh Promotor.
 26. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri
 27. Penutupan Pelaksanaan Ujian oleh pimpinan sidang.
 28. Pemberian Ucapan Selamat
-
29. Prosesi Rektor, Direktur, Promotor, Penguji, anggota senat lainnya meninggalkan ruang Ujian.
 30. Berita acara dan berkas Ujian diserahkan ke Program Studi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

1. Pada saat peraturan ini berlaku, semua ketentuan mengenai penyelenggaraan Ujian yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian.
3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal **30 MAR 2021**



Deitje Adolfien Katuuk
NIP 196104011985032004